

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DI LUAR NEGERI
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ACH. SYAIFULLAH
08360021**

PEMBIMBING

**FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.
LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Bekerja keluar negeri adalah jalan pilihan lain bagi masyarakat Indonesia. Karena sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya, di dalam negeri tidak tersedia lapangan pekerjaan, sehingga sebagai solusi alternatif sekaligus upaya penyehatan ekonomi, pemerintah melegalkan masyarakat bekerja di luar negeri. Dalam kurun waktu yang lama, terdapat banyak kasus penyiksaan, upah tidak dibayar bahkan perlakuan tidak manusiawi yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terlebih Tenaga Kerja Wanita. Penelitian ini menjadi menarik, karena realitanya Indonesia mempunyai regulasi tentang perlindungan terhadap TKI yang dikenal dengan UU No. 39 Tahun 2004. Tetapi regulasi tersebut seakan tumpul membedah permasalahan yang dialami oleh para TKW.

Berdasarkan kenyataan itu penulis merumuskan masalah yang menjadi titik penelitian, yaitu; bagaimana perlindungan tenaga kerja wanita di luar negeri menurut hukum positif? Dan bagaimana pula pandangan Hukum Islam? Dari dua pandangan tersebut, penulis mencoba mencari perlindungan manakah yang lebih aman? Tujuannya adalah mendeskripsikan bagaimana konsep perlindungan Islam dan hukum positif. Sekaligus memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang konsep perlindungan yang lebih aman (*savety*) terhadap tenaga kerja wanita.

Dalam menelaah permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian pustaka melalui pendekatan yuridis-normatif dengan metode *deskriptif-analisis* melalui teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dan melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun analisis yang digunakan adalah menggunakan instrumen analisis deduktif-komparatif. Fokus kajian dalam penitilian ini mencoba mengkomparasikan perlindungan tenaga kerja menurut hukum Islam dan hukum positif. Dan mencari bentuk perlindungan yang lebih aman dari keduanya.

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara konseptual perlindungan tenaga kerja wanita terfokus pada hak-haknya dan asas kontrak kerjanya. Terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif. Pada akhirnya, penulis menemukan konsep perlindungan yang lebih aman. Yaitu konsep mahram bagi tenaga kerja wanita menurut hukum Islam dijadikan *icon* proteksi. Pada ranah yang lain penulis menemukan konsep perlindungan Konvensi Buruh Migran, ternyata lebih mendekati konsep perlindungan yang ditawarkan hukum Islam dengan mahram-nya.

Oleh karena itu, perlu adanya revisi atas peraturan perundang-undangan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri, karena undang-undang tersebut masih bernuansa *human trafficking* dibanding upaya untuk melindungi, tidak memberikan konsep perlindungan yang jelas, dan dalam undang-undang tersebut terjadi tabrakan kewenangan. Selain itu, penting juga bagi pemerintah meratifikasi Konvensi Buruh Migran, sebagai bentuk instrumen perlindungan bagi tenaga kerja wanita yang lebih memberikan proteksi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Ach. Syaifullah
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ACH. SYAIFULLAH
NIM : 08360021
Judul : Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri
Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2012

Pembimbing I

FATHORRAHMAN, S.A.G., M.SI.
NIP. 19760820 200501 1 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Ach. Syaifullah
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ACH. SYAIFULLAH
NIM : 08360021
Judul : Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri
Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2012

Pembimbing II

LINDRA DARNELA, S.A.G., M.HUM.
NIP. 19790105 200501 2 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Ach. Syaifullah
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ACH. SYAIFULLAH
NIM : 08360021
Judul : Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri
Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2012

Pembimbing II

LINDRA DARNELA, S.A.G., M.HUM.
NIP. 19790105 200501 2 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.2/K.PMH.SKR/PP.00.9/10/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ACH SYAIFULLAH

NIM : 08360021

Telah dimunaqasyahkan pada : 05 Maret 2011

Nilai Munaqasyah : A —

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

FATHORRAHMAN, S.AG., M.SI.

NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 08 Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Noorhaidi Hasan, S.Ag. M.Phil, Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO HIDUP

Takdir boleh di tangan tuhan, tapi masa depan di tanganku

IPUNKISME

Lebih baik diasingkan dari pada menyerah kepada kemunafikan

(Soe Hok Gie)

Mulailah dengan hal yang tidak mungkin

Commencons Par l'impossible

Jacques Derrida

PERSEMBAHAN

Salam Pangesto Kaator De' Semulje:

Eppak tor Emak,

Aku hanya ingin jadi layanglayang yang kau lepas senarnya dan membawakan bulan untukmu

(MINGGU PAGI NO 15 TH 62 MINGGU II JULI 2009)

Kedua adikku:

-Kalian adalah segalanya

Dan semua makhluk Tuhan yang pernah memberiku kemaslahatan dan cinta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	Ś	es titik di bawah
ض	Dād	<u>D</u>	de titik di bawah
ط	Tā'	<u>T</u>	te titik di bawah
ظ	Zā'	<u>Z</u>	zet titik di bawah

ع	'Ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta' aqqidin*

عدة ditulis *'iddah*

C. *Tā' marbutah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fītri*

D. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Quran*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
اشهد ان لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وآله
وصحبه أجمعين . أما بعد.

Puja-puji syukur selayaknya selalu kita senandungkan kepada sang *Rabb al-'Izzah*; Tuhan semesta, kreator sejati segala bentuk keindahan yang kemudian menitipkan keindahan tersebut kepada Manusia, sehingga jadilah manusia sebagai “*khalifah Allah fi al-Ard*”. Tak lupa sosok terang dalam kegelapan yang seringkali terlupakan; Jibril, sang mediator wahyu, ilham serta mimpi bagi umat manusia seluruh alam dalam dimensi yang berbeda. Berkat jasanya kita dapat merasakan indahnya “ledakan *Iqra*” sebagai manifestasi kehadiran Al-Quran dalam mewarnai kehidupan. Demikian halnya shalawat serta salam, seyogyanya kita dendangkan khusus kepada sang dekonstruktor sejati, Muhammad Ibn Abdillah, pendobrak rezim *juhala*’ dan pembawa pesan damai di balik tirai nilai-nilai Islam. Berkat beliau, kita dapat mendesahkan nafas kesejatian dalam menggapai titik klimaks *rahmatan li al-'alamin*: peradaban cahaya.

Usia matahari sudah tua, demikian juga manusia. Setelah sekian lamanya menggendong predikat sebagai mahasiswa SI, akhirnya sampai juga pada akhir sekaligus awal dari proses pegabdian kepada Bangsa dan Agama. Terlalu banyak rasa untuk diucapkan untuk menggambarkan luapan gundah-gulana hati selama menjadi SI. Adakalanya kelam, bangga sekaligus optimis. Namun demikian, bagi penulis, selesainya skripsi ini bukanlah akhir, melainkan hanya separuh kecil

karya yang jauh dari kualitas sempurna. Demikian halnya barometer kualitas tulisan, tidaklah diukur dari tebal-tipisnya halaman, melainkan sejauhmana tulisan itu dapat memberi makna dan memberi warna baru bagi wajah peradaban dunia yang pada akhirnya karya tersebut akan tetap hidup, walaupun sang pengarang sudah mati. Sehingga tidak salah kalau Derrida menyatakan kematiannya bersamaan dengan diterbitkannya tulisannya, di mana pembaca dapat bermain tafsir, mengkritisi atau bahkan membunuh pengarangnya dalam tulisan tersebut.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kepada *Eppak* beserta *Emmak* tercinta, terima kasih atas kucuran peluh-keringatnya yang tiada henti mengalir kepada penulis. Ratap tangis dan do'a dalam sepertiga malam yang kalian panjatkan tidak pernah lelah tiap waktu.
2. Adik-adikku (Ibnu Abbas dan Hudan Rafidy Hidayat), kalahkan segala tentang tantangan yang kelak kalian hadapi. Dan seluruh keluarga terima kasih atas doa dan segalanya.
3. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Mantan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga terima kasih atas `Selamat Datang Kematian` nya.
4. Dr. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum., selaku Mantan Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
6. Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
7. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing I skripsi ini yang juga sekaligus Kiai penulis, yang telah dengan sabar mengoreksi dan

membimbing penyusun hingga skripsi ini selesai. Tak lupa pula, terima kasih atas balada-balada motivasinya.

8. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku pembimbing II yang bersedia meluangkan waktunya mengoreksi dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kesabarannya, Bu.
9. Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag. Selaku PD II yang telah memberikan koreksi sementara terhadap proposal penulis.
10. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer ilmunya kepada kami. Demikian juga Bu Wulan, terima kasih atas pelayanannya.
11. Untuk perempuanku tercinta, Niswatu Nisa (*yang hampir*) S.Pd.I, terima kasih atas segala kemaslahatan dan kasih sayang tulus yang kau siramkan kepadaku. Segalanya menjadi indah dan berarti. Terima kasih atas laptopnya. Kesabaranmu dalam segala hal yang kita hadapi bersama, membuatku semangat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Perbandingan Mazhab dan Hukum Angkatan 2008, masih kuingat kehangatan bersama kalian. Aku selalu merindukan kalian.
13. Sahabatku, Uus dan Erul (terima kasih atas pinjaman modemnya) perjalanan bersama kalian adalah kegilaan—menyenangkan. Uus, jangan terlalu sibuk mengurus motor, perempuan masih masih menjadi *deadline* nomor dua puluh tujuh, yang penting adalah cepetan wisuda. Erul, kebersamaan beberapa tahun yang lalu adalah cerminan persaudaraan. Kepada Asnawi Kentrung, kamu adalah guru dalam kegilaanku. Terima kasih atas *Sprite*-nya, dan segala kemaslahatan dan cintamu. Perpecahan yang pernah terjadi diantara kita dan Erul adalah cerminan kebersamaan. Asnawi, selamat menempuh hidup baru, semoga kepribadianmu tidak sejahat mukamu. Hehe.
14. Untuk Kiki, hidup itu adalah milikmu, bukan milik orang lain. Kamulah yang berhak menentukan jalan hidupmu sendiri. Jangan terlalu sibuk mencari pasangan hidup. Untuk (Saiful) Waris, cepatlah lulus Mega sudah menunggumu. Untuk Budi Hartono, terima kasih atas pemberian

KTM-nya. Untuk Pak BEMJ vs Bu BEM, Syarifudin Fadloli dan Icha, terima kasih atas segala bentuk bantuannya. Ishol dan Zahid Hares terima kasih atas laptop dan tempatnya.

15. Kak Ach, Faidi Haris, S.HI., MA., M.Pd., L.L.M., dan Mbak Zubdatul Munawwarah, S.Sos.I, Ach. Kholis (*yang hampir*) S.Si., dan Kiki Waddah (*yang hampir*) S.Pd.I, terima kasih telah memberikan tumpangan membaca koran setiap hari. Juga semua bentuk kemaslahatan yang kalian berikan. Kalian adalah keluarga baru bagiku.
16. Kawan-kawan Tang Lebun; Kak Abul Wahid, S.Fil.I, Kak Ahmad Muchlish Amrin, S.Sos.I, Abd Hamid, S.Ip., Agus Hariyanto, S.Sos.I, Muhammad Rif'an, S.Ip., Kak Suhari, S.Pd.I, Khalifi Elyas Bahar, Abdul Aziz Sa'du. *Survive* bersama kalian adalah upaya untuk menjadi pribadi yang *winning personality*. Jujur, aku merindukan *survival of the fittest* bersama kalian dulu.
17. KH. Afif Ma'ruf, Alm. KH Zubairi Marzuqi dan KH Asy'ari Marzuqi serta para guru di Nasy'atul Muta'allimin dan al-Marzuqy, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya.
18. Teman-teman yang tidak bisa disebut satu-persatu, terima kasih atas segala kemaslahatan dan cintanya.

Yogyakarta, $\frac{10 \text{ Robi'ul Awwal } 1432 \text{ H}}{3 \text{ Pebruari } 2012 \text{ M}}$

Penyusun,

ACH. SYAIFULLAH
NIM 08360021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
MOTTO HIDUP	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA MENURUT	
 HUKUM ISLAM	20
A. Tenaga Kerja Wanita dalam Hukum Islam	20
B. Asas Kontrak Kerja dalam Hukum Islam	27
C. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dalam Hukum Islam	32

BAB III	PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA MENURUT HUKUM POSITIF	40
	A. Tenaga Kerja Wanita Menurut Hukum Positif	40
	B. Asas kontrak kerja dalam UU	44
	C. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dalam UU	48
	1. Perlindungan TKW menurut UU No. 39 Tahun 2004	50
	2. Perlindungan TKW menurut UU No. 7 Tahun 1984	56
	3. Perlindungan TKW menurut Konvensi Buruh Migran.....	78
BAB IV	ANALISA KOMPARATIF DUA KUTUB	60
	A. Sinergitas Perlindungan Tenaga Kerja Wanita	72
	B. Diferensiasi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita.....	76
	C. Pencarian Konsep Perlindungan Ideal dari Dua Kutub	84
	D. Konvensi Buruh Migran; Instrumen Perlindungan Mendekati Konsep Perlindungan Hukum Islam	94
BAB V	PENUTUP	98
	A. Kesimpulan	98
	B. Saran	100
	DAFTAR PUSTAKA	101
	LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
	Daftar Terjemahan	i
	Biografi Ulama	iii
	Riwayat Hidup Penulis	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut sebagai buruh atau pekerja.

Akan tetapi, jumlah tenaga kerja yang tersedia di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak dari pada jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Terlebih lagi dari sebagian besar tenaga kerja yang tersedia adalah yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali. Mereka kebanyakan adalah *unskillabour*, sehingga posisi tawar mereka adalah rendah.

Berdasarkan data BPS tahun 2003, 60,43 % dari penduduk Indonesia adalah angkatan kerja¹ dan 6,88 persennya adalah pengangguran. Pada tahun 2009, Bappenas menyebutkan, dari 21,2 juta masyarakat Indonesia dalam daftar angkatan kerja, sebanyak 4,1 juta atau sekitar 22,2 persennya adalah pengangguran di atas 2 juta.² Secara nasional, di perkotaan penduduk yang

¹ Penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) yang bekerja atau menganggur, tidak sedang bersekolah atau mengurus rumah tangga.

² Baca selengkapnya di <http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/18/16344910/Angka.Pengangguran.Akademik.Lebih.dari.Dua.Juta>

bekerja penuh³ lebih besar dibandingkan di pedesaan (79,70 % berbanding 57,84 %) lapangan pekerjaan utama penduduk yang terbanyak adalah di sektor pertanian (47,67 %) kemudian baru perdagangan (17,90 %) dan industri (11,80 %).⁴ Hal inilah yang mengakibatkan para penganggur mengais rezeki atau bekerja di luar negeri.

Akan tetapi, ketika bekerja bukan berarti persoalan menjadi selesai. Tetapi masih memunculkan persoalan baru lebih mengancam yang mengganggu aktifitas pekerjaannya. Sesuai dengan perkembangan peradaban, penghalang dan gangguan itu menjadi lebih kompleks, meskipun perlindungan bagi tenaga kerja dijamin oleh berbagai pihak terkait. Tetapi manusia tetap harus berjuang gigih terus bekerja untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Penghalang yang lebih kompleks diklarifikasi oleh Soerjono Soekanto⁵ menjadi 2 bagian. Pertama, penghalang intern yaitu penghalang yang muncul karena kesalahan atau ulah dari diri manusia sendiri, kadang dilakukannya karena tidak sengaja atau kesalahan. Kedua adalah penghalang ekstern, Soerjono menegaskan bahwa pada tataran ini biasanya penghalang muncul karena orang lain yang tidak senang dengan kinerja manusia, iri, dan membenci. Penghalang yang kedua ini kerap kali berujung kepada konflik yang tidak sehat dan merugikan.

³ Penduduk yang bekerja dengan jam kerja mencapai 35 jam atau lebih dalam seminggu dengan mengikuti konsep bekerja minimal 1 jam berturut-turut.

⁴ Data (BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2003).

⁵ Soerjono Soekanto, *Dunia Para Pekerja*, (Malang: Sinar Harapan, 1997), hlm 85.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang berjumlah 3.771.584 orang.⁶ Jumlah itu tersebar di banyak negara. Jika ditambah yang ilegal, jumlah itu bisa lebih besar lagi. Dari jumlah itu mayoritasnya menjadi pekerja sektor informal, berpendidikan rendah, malah ada yang buta huruf. Penempatan TKI di sektor informal masih mendominasi hingga 78 persen, dan yang paling banyak menjadi pembantu rumah tangga.

Yang menyedihkan, dari jumlah itu puluhan ribu orang dari mereka harus menghadapi masalah seperti PHK sepihak, sakit akibat kerja, gaji tidak dibayar, penganiayaan, pelecehan seksual, dokumen tidak lengkap, sakit bawaan, majikan bermasalah, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, majikan meninggal, TKI hamil, komunikasi tidak lancar, tidak mampu bekerja, pulang bawa anak karena perkosaan dan hubungan tak sah, dan lain-lain. Tidak sedikit yang menghadapi kekerasan, penyiksaan bahkan hingga meninggal. Sebagian lain dihukum mati. Saat ini ratusan orang TKI sedang terancam hukuman mati.

Kesengsaraan para TKI tidak saja dialami di luar negeri. Ketika mereka pulang ke tanah air telah bergentayangan mafia yang siap memeras uang para TKI tersebut. Ironisnya pemerasan itu dialami oleh para TKI yang pulang ke tanah air melalui Gedung Pendataan Kepulungan Tenaga Kerja Indonesia (GPK TKI) Selapajang di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka dipaksa membayar ongkos pulang

⁶ www.tempointeraktif.com/jumlahpenganiayaanagakerjabertambah/html akses 11 Oktober 2011.

yang tarifnya tidak masuk akal dan beragam pungutan liar yang tidak sedikit. Singkat kata, TKI diperas sampai lemas.⁷

Sebanyak 1.075 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) disiksa majikannya sepanjang tahun 2010 dan Jumlah TKI Tewas 908 orang. Jumlah tersebut mengalami peninglatan dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 1.018. Tak jarang, penyiksaan tersebut berujung pada kematian. Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengatakan untuk jumlah total dari berbagai jenis masalah yang dialami buruh migran mencapai 45.845 kasus.⁸

Anehnya, data kekerasan dan perlakuan amoral itu menimpa kaum wanita. Menurut Data dari Kementerian Luar Negeri yang diterima Komnas Perempuan, saat ini juni 2011 jumlah WNI yang mendapat ancaman hukuman mati di kawasan Timur Tengah, 23 pekerja migran mendapat ancaman hukuman mati, terdiri dari 15 perempuan dan 8 laki-laki, sedangkan di Malaysia berjumlah 177 WNI. Dengan uraian 142 orang terjerat kasus narkoba, 35 orang kasus kriminal pembunuhan dan pemerkosaan. Terdiri dari 11 orang perempuan dan selebihnya adalah laki-laki.

Pada tahun 2009, jumlah tenaga kerja yang terkena kasus kekerasan mencapai angka 5.314. Di urutan pertama adalah kekerasan yang dialami TKW di negara Malaysia sebesar 1.748. Posisi kedua, Arab Saudi sebesar 1.048, dan posisi ketiga Yordania sebesar 1.004. Sementara itu, untuk kasus kematian mencapai 1.018 orang, negara yang paling besar dengan jumlah TKW meninggal adalah Malaysia mencapai 687, sedangkan peringkat yang kedua Arab Saudi dengan

⁷ www.kompascetak.com edisi, 2/09/2009

⁸ www.krjogja.com akses 12 Oktober 2011.

angka kematian 221, dan yang menduduki urutan ketiga adalah Hongkong dengan jumlah 32 orang. Sedangkan tahun 2010 untuk kasus kematian mencapai angka 1.075 orang.⁹ Bentuk Kekerasan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia berdasarkan data Kompas cetak 5 Juni 2004, pelacuran 91, penelantaran 52, penipuan 19, pengusiran oleh majikan 7, penyiksaan oleh majikan 5, stress/sakit 6, pemerkosaan oleh majikan 8, dan meninggal dunia 1.¹⁰

Animo TKI untuk bekerja di luar negeri, sebagai solusi dari terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri, terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah TKI untuk bekerja di luar negeri, diiringi dengan meningkatnya jumlah perlakuan terhadap TKI, lebih-lebih TKW. Keberadaan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sebagai hukum ketenagakerjaan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang substansi kajiannya tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan kerja (during employment), tetapi setelah hubungan kerja (post employment).

⁹ Direktur Migrant Care Anis menjelaskan, dari tahun 2007 hingga 2011 ada 10 orang TKW yang meninggal karena disiksa majikannya, di antaranya terjadi di Malaysia. Kesepuluh orang tersebut antara lain: 1. Kurniasih TKW asal Pati Jawa Tengah, meninggal karena disiksa di Malaysia tahun 2007, sedangkan majikan bebas. 2. Animah binti Jari, TKW asal Banten, meninggal karena disiksa di Kuwait tahun 2007, proses hukumnya tidak jelas. 3. Siti Tarwiyah, TKW asal Ngawi, meninggal karena disiksa di Saudi Arabia, Agustus 2009, kasus hukum berhenti karena kompensasi. 4. Susmiyati, TKW asal Pati, meninggal karena disiksa di Arab Saudi, Agustus 2009, kasus hukum berhenti karena kompensasi. 5. Munti binti Bani, TKW asal Jember, meninggal karena disiksa di Malaysia, 2009, proses hukum belum jelas. 6. Fauziah, TKW asal Cibubur Jakarta, meninggal karena disiksa dan korban kekerasan seksual di Malaysia, Mei 2010, kasusnya masih dalam proses. 7. Kikim Komalasari, TKW asal Cianjur, meninggal karena disiksa dan jenazahnya dibuang ditempat sampah di Saudi Arabia, November 2010, proses hukum belum jelas. 8. Sariah, TKW asal Indramayu, meninggal karena disiksa dan korban kekerasan seksual di Kuwait, 2010, proses hukum tidak jelas. 9. Ernawati, TKW asal Kudus, meninggal karena disiksa di Saudi Arabia, Februari 2011, jenazah belum dipulangkan. 10. Isti Komariah, TKW asal Banyuwangi, meninggal karena disiksa di Malaysia, Mei 2011, proses hukum belum jelas. Selengkapnya lihat <http://www.lihatberita.com/2011/06/tiap-tahun-kekerasan-terhadap-tkw.html> akses 2 Oktober 2011

¹⁰ www.kompascetak.com edisi 5 Juni 2004.

Akan tetapi, UU No. 39 tahun 2004, hanya memfokuskan pada penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dibanding upaya perlindungannya. Langkah penempatan tenaga kerja di luar negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Sementara langkah perlindungan pemerintah Indonesia di dalam UU No. 39 tahun 2004, kurang begitu jelas. Bahkan dalam UU No. 39 Tahun 2004 pada konsideran menimbang huruf c, d dan e, disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Padahal, pada dasarnya perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri, lebih-lebih pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

UU No. 39 tahun 2004 hanya memberikan tenaga kerja hak-hak yang sangat minimalis sekali. Lain halnya dengan UU No. 7 Tahun 1984 yang merupakan representasi dari CEDAW (*convention on the Elimination of all Form of Discrimination against Women*) yang mempunyai jangkauan lebih luas dibanding UU No. 39 tahun 2004, ternyata masih menimbulkan perlakuan tidak manusiawi terhadap tenaga kerja wanita.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih mendalam lagi tentang perlindungan tenaga kerja 'yang diberikan' oleh UU No. 39 tahun

2004, upaya penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap tenaga kerja wanita oleh UU No. 7 tahun 1994, dan yang terbaru adalah Konvensi Buruh Migran yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia pada tanggal 7 Februari 2012. Dan yang lebih menarik penulis akan mengkomparasikannya dengan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dan agar pembahasan nantinya dapat terarah dengan baik, penyusun perlu mengidentifikasi pokok-pokok masalah yang perlu dibahas.

Adapun pokok-pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana perlindungan tenaga kerja wanita di luar negeri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Dari dua pandangan tersebut, perlindungan manakah yang lebih aman terhadap TKW?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain, adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana konsep perlindungan Islam dan UU No. 39 tahun 2004.
2. Untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang konsep perlindungan yang ideal (*safety*) terhadap tenaga kerja wanita.

Kegunaan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pemahaman baru terhadap masalah-masalah perlindungan tenaga kerja wanita di luar negeri.
2. Untuk menambah sumbangan pemikiran pada khasanah ilmu pengetahuan baik hukum Islam maupun UU No. 39 Tahun 2004.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih relevan terhadap topik yang akan diteliti.

Diskursus mengenai Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (Indonesia; umumnya) sebenarnya merupakan ‘besi tua’, sudah sangat banyak dilakukan oleh peneliti lain. Seperti penelitian di bawah ini.

Tesis yang ditulis oleh Fahrudin¹¹, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri* (studi kasus di PT Antar Bangsa Citra Dharmaindho Ponorogo). Fahrudin hanya membahas tanggung jawab pihak perusahaan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku dan kebijakan perusahaan bila terjadi kasus di luar negeri belum diulas bagaimana bentuk teknis tanggung jawab tersebut.

Jaleswari Pramodharwani dalam bukunya yang berjudul *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Budaya Patriarkhi Kasus Tenaga Kerja Perempuan di*

¹¹ Fahrudin, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (studi kasus di PT Antar Bangsa Citra Dharmaindho Ponorogo),” *tesis* Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2006)

Luar Negeri. Berisi tentang beberapa kasus yang dihadapi buruh migran dan strategi menyelesaikannya.¹² Dalam penelitian ini belum diungkap secara tuntas mengenai regulasi dan konsep perlindungan yang ditawarkan.

Kholid Wijanarko¹³ dalam *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari (studi kasus di RSU Dr. Sardjito)*. Penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap karyawan perempuan yang bekerja di malam hari. Di sini Kholid ‘menjangkau’ konsep perlindungan yang diberikan oleh pihak rumah sakit dengan pisau hukum Islam. Hanya saja yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah lokalitas.

Khoirul Umam¹⁴ dalam *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (studi pasal 187 UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)*. Penelitian ini menelaah perlindungan tenaga kerja perempuan dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Tetapi penelitian ini hanya memfokuskan pada tenaga kerja wanita di dalam negeri secara umum, dan belum menyinggung mengenai perlindungan tenaga kerja wanita di luar negeri.

Penelitian lain yang hampir mendekati adalah *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar*

¹² Jaleswari dkk, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Budaya Patriarkhi Kasus Tenaga Kerja Perempuan di Luar Negeri*, (Jakarta: LIPI, 2006) lihat www.pdii.lipi.go.id/wp-content/uploads/2007/08/12.pdf. salah satu kasusnya juga dimuat dalam majalah SDM Disnaker Prod Jatim edisi 88 April 2008, hlm. 22.

¹³ Kholid Wijanarko “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari (Studi Kasus di RSU Dr. Sardjito)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: IAIN, 2003.

¹⁴ Khoirul Umam, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (studi pasal 187 UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: UIN, 2008.

Negeri) yang ditulis oleh Ihsan. Penelitian ini secara tematis membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia secara umum yang berada di luar negeri, tetapi sebenarnya titik bahasan Ihsan hanya pada koreksi terhadap kontrak kerjanya—yang dipandang sebagai—*ijarah*. Hanya saja, penelitian yang dilakukan oleh Ihsan berhenti pada upaya peninjauan sepihak (dalam kontrak kerja tersebut) tanpa mencari konsep yang ideal dan objeknya yang masih umum.

Namun, penelitian yang dilakukan penulis adalah hal yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis menelaah perlindungan tenaga kerja wanita dengan menurut Hukum Islam dan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Yang menjadi perbedaan, *pertama*, pengkajian yang dilakukan adalah komparasi antara dua hukum yang berbeda, dan penulis mencoba mencari titik temu. *Kedua*, penelitian ini merupakan upaya mencari konsep perlindungan yang lebih ideal antara dua hukum tersebut. Dan *ketiga*, penelitian ini secara khusus menelaah tentang wanita.

Disini penulis melakukan eksplorasi tentang wanita dalam berbagai pandangan¹⁵ dan berupaya menyanggahnya dengan temuan konsep perlindungan

¹⁵ Diskursus mengenai perempuan memang tidak pernah selesai. Pandangan Ulama konservatif dan ortodoks berpendapat bahwa peranan perempuan dibatasi secara ketat di rumah. Pengikut pendapat ini menilai bahwa keluar dari rumah adalah hal yang tabu. Lihat Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2007), hlm 265. Pandangan lain adalah lama modernis yang memahami wanita atau perempuan sejajar dengan lelaki. Dalam pandangan ini, wanita mempunyai hak yang sama dengan lelaki dalam berbagai aspek; sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial hukum. Secara jelas pandangan ini, menolak distorsi pandangan pertama. Pandangan ini mengamini wanita keluar rumah bahkan bekerja ke luar negeri. Lihat Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender; Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: SAMHA, 2003), hlm 155.

di dalam hukum Islam. Maka dari titik inilah penulis menganggap sangat tepat untuk melakukan pengkajian dan penelaahan lebih mendalam tentang masalah ini.

E. Kerangka Teoretik

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*¹⁶ tidak pernah melarang wanita bekerja dalam sektor apapun, selama masih tidak keluar dari norma-norma Islam, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Hanya saja persoalannya adalah keselamatan dan perlindungan terhadap para pekerja terutama wanita. Hal ini bisa dilihat pada firman Allah SWT:

ولا تَتَمَتُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا، وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا¹⁷

Terlepas dari kontroversi peranan perempuan (baca: wanita) dan pen-distorsi-an terhadap teks yang bernuansa misoginis. Perbolehan sebagian ulama terhadap wanita yang bekerja adalah tidak lepas dari upaya merealisasikan kemaslahatan terhadap umat¹⁸. Upaya pembolehan itu sebenarnya juga tidak terlepas dari penerapan *maqasid asy-syari'ah*¹⁹ yang diposisikan sebagai doktrin

¹⁶ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Lihat QS. *Al-Anbiya'* (17): 107.

¹⁷ QS. An Nisa (4): 32

¹⁸ Salah satu tujuan disyari'atkannya hukum adalah untuk kemaslahatan umat. Selengkapnya lihat Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dār al-Qalam, 1998), hlm. 198.

¹⁹ Sejauh informasi yang penulis ketahui, teori ini dicetuskan oleh Imam al Juwaini yang dikembangkan oleh Imam al Ghazali. Dan yang terakhir, teori ini diusung lagi dan dikembangkan oleh asy Syatibi. Lihat selengkapnya Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45

dan metode²⁰, dengan tujuan—*maqāṣid asy-syari'ah*—mampu mencapai, menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Dalam hal ini *maqāṣid asy-syari'ah* mencanangkan tiga skala prioritas berbeda tapi saling melengkapi dalam menjawab tuntutan zaman, yaitu: *ad-daruriyyah* (primer), *al-hajiyah* (tujuan sekunder) dan *at-tahsiniiyah* (tujuan tersier). Secara aplikatif *maqāṣid asy-syari'ah* mencakup penerapan Hukum dalam lintas kemaslahatan berbededa: *Pertama*, penjagaan agama (*hifz ad-din*). *Kedua*, terjaminnya perlindungan hak hidup (*hifz an-nafs*). *Ketiga*, terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran (*hifz al-'aql*). *Keempat*, terjaminnya perlindungan hak atas kepemilikan harta benda (*hifz al-māl*). *Kelima*, terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan (*hifz an-nasb/nasl*). Kelima penjagaan tersebut adalah satu entitas yang saling berkaitan. Upaya melindungi jiwa berarti juga upaya melindungi agama, akal, harta dan keturunan. Begitu seterusnya.²¹

Di sinilah letak nilai-nilai kemanusiaan fikih (*The Humanitarian of Fiqh*) yang selalu membuka ruang untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sebagai bukti dari adanya slogan *al-Islam ṣaliḥ fi kulli zaman wa makan*, bahwa Islam

²⁰ Metode untuk melacak tujuan *syari'* (Allah) dalam memberikan justifikasi terhadap permasalahan kemaslahatan manusia secara universal. Pada tataran ini, maqasid asy syariah digunakan sebagai pisau analisa dan kacamata untuk membaca kenyataan disekeliling kita.. lihat *ibid* hlm 48.

²¹ *Ibid* hlm 45

akan senantiasa mampu menciptakan sebuah solusi bagi problem masyarakat di manapun dan kapanpun.²²

Sama halnya dengan Islam, hukum positif juga mempunyai 'maqasid asy syariah' tersendiri. yaitu berupa tujuan hukum. Nah, secara sederhana tujuan hukum²³ adalah upaya untuk mencapai kedamaian, keadilan, kefaedahan dan kepastian hukum.

Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya *inleiding tot de studie van het nederlandse recht* mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda terhadap pihak yang merugikannya.²⁴

Kepentingan perseorangan selalu bertentangan dengan kepentingan-kepentingan golongan manusia. Pertentangan kepentingan ini dapat menjelma menjadi pertikaian bahkan dapat menjelma peperangan, seandainya hukum tidak dapat bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan cara menimbang kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan-keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan, jika menuju peraturan

²² Hal ini searah dengan apa yang dilontarkan oleh Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cet. III, (UK: The Islamic Texts Society, 2003) hlm. 34.

²³ Yang mempunyai tujuan sebenarnya adalah manusia, hukum hanyalah sebagai alat manusia untuk mencapai tujuannya. Namun, karena manusia dan hukum tidak dapat dipisahkan, maka dikatakanlah tujuan hukum. Lihat Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 41.

²⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 41-42

yang adil; artinya peraturan yang terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi.

Budi Ruhiatudin²⁵ mengklasifikasikan teori tentang tujuan hukum, di antaranya adalah:

1. Teori Etis (*Ethische Theory*)

Menurut teori ini, hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan yang maksimal dalam masyarakat. Dan yang menjadi indikator adil atau tidak adil adalah keetisan. Sehingga dalam teori ini dikenal dua entitas keadilan. Pertama, keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang mendapat bagian yang sebanding dan proporsional menurut jatah dan statusnya. Kedua, keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak melihat status dan jasanya. Teori ini dikenal sejak zaman aristoteles, kemudian diikuti oleh Geny.

2. Teori Utilitas (*Utiliteits Theory*)

Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau

²⁵ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 42-43. Lihat juga CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 23. Lihat Juga Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13-15. Lihat juga, Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 17-21.

kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham.

3. Teori Campuran (*Gemengde Theory*)

Menurut teori ini tujuan hukum bukan hanya hanya keadilan tetapi juga kemanfaatan. Teori campuran ini mengkolaborasikan teori etis dan teori utilitas. Teori ini berpendapat bahwa jika hanya unsur keadilan yang menjadi tujuan, maka hasilnya hanyalah ketentuan-ketentuan yang memenuhi keadilan mutlak yang tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dalam pergaulan sehari-hari. Penganut teori ini adalah J Schrasset.

Dari beberapa tujuan tersebut, hukum positif juga menghendaki adanya kemaslahatan, meskipun menggunakan teori yang berbeda—tetapi muaranya tetap pada keadilan, perlindungan, kemakmuran dan kepastian hukum.

Indonesia sebagai negara hukum juga menerapkan tujuan hukum—terutama perlindungan—terbukti dengan adanya perlindungan pemerintah terhadap rakyatnya yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 D poin 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”²⁶.

Masalah perlindungan ini dikuatkan dengan adanya Undang-undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) sebagai upaya membingkai tenaga kerja Indonesia baik laki-laki maupun wanita yang bekerja di luar negeri. Pada pasal 1 ayat 4

²⁶ UUD 1945 pasal 28 D ayat (1). Lihat <http://www.taspen.com/files/humas/UUD%201945.pdf>. Akses 10 Oktober 2011.

dijelaskan mengenai definisi perlindungan secara definitif, yaitu: Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Pada pasal 77 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa setiap calon tenaga kerja Indonesia ataupun tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Akan tetapi bentuk perlindungan hukum tersebut dapat diupayakan dengan maksimal apabila TKI telah menjalankan prosedur secara resmi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang.

F. Metode Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini berdasarkan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pembahasan dalam tulisan ini merupakan penelitian literer atau pustaka (*library research*) dengan menggunakan data yang diperlukan berdasarkan literatur primer dan sekunder dari berbagai sumber. Literatur primer yang dimaksud adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan al-Qur'an beserta al-hadits. Sedangkan literatur sekunder tiada lain merupakan literatur penunjang yang juga diambil dari berbagai jenis tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif²⁷-komparatif-analisis. Deskriptif, yakni menggambarkan tentang perlindungan tenaga kerja wanita di luar negeri menurut hukum Islam dan UU No. 39 tahun 2004. Komparatif merupakan upaya mengurai benang-benang perbandingan di dalam keduanya yang mencakup persamaan dan perbedaannya. Analisis, yaitu sebuah pisau untuk membedah titik temu keduanya (Hukum Islam dan UU No. 39 tahun 2004).

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh data primer dan sekunder.

Data-data primer antara lain adalah al-Qur'an dan hadits, serta kitab-kitab fikih yang berhubungan erat dengan pembahasan penulis, kemudian dari segi hukum positif yaitu UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, majalah-majalah, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan ini.

4. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penilaian tentang perlindungan tenaga kerja wanita menurut

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6.

hukum Islam dan UU No. 39 tahun 2004. Tulisan ini juga menghindari pembahasan yang kurang relevan agar supaya dapat diketahui akar persoalan yang dimaksud dalam tulisan ini.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deskriptif dan komparatif. Deskripsi merupakan analisis dengan cara memaparkan perlindungan tenaga kerja wanita secara mendetail²⁸.

Komparatif berarti menjelaskan hubungan atau relasi dari perlindungan tenaga kerja wanita di luar negeri dalam sebuah perbandingan hukum Islam dan UU No. 39 tahun 2004. Lalu kemudian barulah dapat dipaparkan secara seksama perbedaan pemikiran serta titik temu agar pemikiran keduanya dapat difahami keseluruhan.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini secara runtun terdiri dari lima bab. Bab Pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁸ Syaikhul Hadi Pernomo dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi* (Surabaya: BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 26-27.

²⁹ Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 50-51.

Bab kedua mencakup tinjauan umum tentang wanita dan ketenagakerjaan. Bab ini terdiri dari deskripsi mengenai wanita dan dimensi pekerjaannya, sejarah tenaga kerja Indonesia hingga problematiknya.

Pada bab ketiga penulis akan mencoba memberikan ilustrasi dan pandangan tentang konsep perlindungan tenaga kerja wanita di luar negeri dari sudut pandang hukum Islam dan UU No 39 tahun 2004.

Bab keempat diulas analisa komparatif antara hukum Islam dan UU No. 39 tahun 2004 tentang perlindungan terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri, yang mencakup letak persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan akhir dari semua pembahasan, berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari eksplorasi bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan secara deskriptif sebagai berikut:

1. Dalam Islam, perlindungan secara dapat dilihat dari tujuan hukum Islam atau lebih dikenal *maqāṣid asy-syari'ah*, bisa dilihat dari dua aspek. Pertama, segi pembuat hukum Islam (Allah dan Rasulnya), bertujuan untuk; 1. Memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat primer (*ad-daruriyyah*), sekunder (*al-hajiyyah*) dan tersier (*at-tahsiniiyyah*), yang secara akumulatif memberikan proteksi terhadap lima aspek, yaitu; penjagaan agama (*hifz ad-din*), terjaminnya perlindungan hak hidup (*hifz an-nafs*), terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran (*hifz al-'aql*), terjaminnya perlindungan hak atas kepemilikan harta benda (*hifz al-māl*), dan yang terakhir adalah terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan (*hifz an-nasb/nasl*). 2. Ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. 3. Ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Kedua, pelaku hukum Islam (manusia) yakni mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Yaitu dengan cara mengambil manfaat, menolak atau mencegah dan melindungi. Hak-hak yang diberikan oleh Islam terhadap tenaga kerja yang berupa jaminan keamanan adalah bentuk

perlindungan secara konseptual yang sangat urgen. Perlindungan tenaga kerja wanita dalam UU No. 39 tahun 2004 yang bermula dari pada saat sebelum bekerja (*pre-employment*), selama bekerja (*during employment*) dan masa setelah bekerja (*post employment*), yang terfokus pada perlindungan hak-hak tenaga kerja wanita kurang maksimal, karena penjaminan keamanan dalam hak-hak tenaga kerja hanya terdapat pada kepulangan dari Negara tempat kerja ke Negara Indonesia. Keberadaan CEDAW (UU No. 7 tahun 1984) sebagai pelindung TKW tidak efektif karena, keberadaannya masih tidak diakui diberbagai negara. Konvensi Buruh Migran 1990 dengan agenda bahwa tenaga kerja wanita adalah manusia seutuhnya, memiliki nilai lebih, yaitu tidak memandang tenaga kerja sebagai buruh yang pantas ditindas, terbukti dengan pemberian hak-hak yang luas terhadap tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan tersemayamnya nilai-nilai keislaman dan kerahmatan dalam klausul-klausul Konvensi Buruh Migran tersebut. Tetapi keberadaan Konvensi Buruh Migran tidak bisa memberikan pengaruh positif, karena di Indonesia Konvensi Buruh Migran masih belum diratifikasi.

2. Bentuk perlindungan ideal yang 'dimenangkan' oleh Islam terletak pada konsep *mahram* yang diperuntukkan bagi setiap wanita yang hendak keluar dari rumah dan jauh dari rumah. Mahram dimaknai sebagai orang yang mendampingi tenaga kerja wanita, atau jaminan keamanan yang bersifat *abad al abadi*.

B. Saran-saran

1. Untuk menghindari dan mengurangi terjadinya penyimpangan dalam penempatan Calon TKI/TKI ke Luar Negeri hendaknya Pemerintah dan PJTKI sekaligus BNP2TKI perlu merevisi UU No. 39 tahun 2004 karena terkesan—oleh Negara lain—melegalkan *human trafficking*. Juga pola kewenangan dalam UU tersebut mengakibatkan tabrakan. Aspek perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri kurang jelas dan kurang konseptual-sistematis. Pemerintah hanya mengedepankan dirinya sebagai *icon* pelindung tenaga kerja Indonesia—terlebih tenaga kerja wanita—tanpa memberikan kerangka perlindungan hukum yang responsif bagi tenaga kerja.
2. Di tengah membudayanya profesi tenaga kerja, Konvensi Buruh Migran menjadi sangat urgen untuk segera ditindaklanjuti ratifikasinya agar nilai-nilai dalam konvensi ini menjadi instrumen hukum di tingkat nasional dan lebih memberikan perlindungan yang ekstra.

Akhirnya, *apoligia prolibro suo*, tiada gading yang tak retak. Sebagai sebuah karya kreatif manusia, tulisan ini masih jauh dari kesempunaan. Dengan demikian, penulis mengharap kritik-saran dari para pembaca yang budiman demi lebih baiknya tulisan-tulisan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Tafsir Al-Quran/Hadis

www.alqur'andigital.com

Ahmad Bin Hanbal, *al-Musnad*, juz I,

Al-Bukhari, *Matn al BukhariJuz III*, Semarang: Toha Putra, tt.

Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi al Syarh al Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr. t.t.

Majah,Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, *Sahih Muslim*, Surabaya: al-Qanah. t.t.

Syihab,Quraish, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, 1996.

_____, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2002.

Fikih/UshulFikih

Al-Fasi, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah wa Makarimuha*, Beirut: Dar al Gharbi al Islami, 1991.

Al-Jaziri,Abdurrahman, *Fiqh Ala Mazahibal arba'ah*, t.t.

Al-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

As-Shiddieqiy,Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: BulanBintang, 1974.

Az-Zuhaili,Wahbah, *Ushul al-Fiqh al IslamiJuz II*, Beirut: Dar al Fikr al Mu'ashir, 1989.

HashimKamali, Mohammad, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cet. III, UK: The Islamic Texts Society, 2003.

Karim,Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, Beirut: Dar al Fikr, tt.

Muhammad Bin AbdarRahman, *Rahmat al Ummah; Berbagai Masalah Hukum Islam*, Cet. I, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.

Sabiq,As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III Kuwait: Dar al-Bayan, 1968.

Taimiyah, Ibnu, *Majmu' Fatawa*, (t.t.p.:t.n.p., t.t.

WahabKhalaf, Abd, *Ilmu Uşul al-Fiqh*, Mesir: Dár al-Qalam, 1998.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Cet. IV, Yogyakarta: PesantrenNawesea Press, 2007.

Yazid,Abu, *FiqhRealitas*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005.

Hukum

Ali,A. M. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cet. 1, Jakarta: Prenada Media, 2004.¹

Arrasjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. 3, Jakarta: SinarGrafika, 2004.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja; Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007.

Damanik, Sehat, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: DSS Publishing, 2006.

Darus Badruzaman,Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra AdityaBakti, 2001.

_____, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.

Daud Ali,Mohammad, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990.

_____, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke-8, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006,

Djumialdi, F.X., *Perjanjian Kerja*, Jakarta: SinarGrafika, 2006.

Emmy Mustafa, Marmi, *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRiPs-WTO*, Bandung: PT. Alumni, 2007.

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2007.

Kertasapoetra, Gunawi, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Bandung: Armico, 1982.

Pasaribu, Chairuman, dan K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Soepomo, Iman, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 1983.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet-8, Penerbit: SinarGrafika, 2006.

_____, *Perjanjian Di Bawah Tangan; Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Skripsi/Jurnal/Makalah

Fahrudin, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (studi kasus di PT Antar Bangsa Citra Dharmaindho Ponorogo)*, tesis Fakultas Hukum tidak diterbitkan, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2006.

Ihsan, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN, 2009.

Kholid Wijanarko, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari (Studi Kasus di RSUD Dr. Sardjito)*, Skripsi Fakultas syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN, 2003.

Khoirul Umam, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (studi pasal 187 UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)*, Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN, 2008.

Syamsul Anwar, "Kontrak Dalam Islam", Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, diselenggarakan kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 7 Juli 2006.

Undang-undang

UUD RI 1945

Departemen Komunikasidan Informatika RI, *UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Jakarta, 2006.

Departemen Komunikasidan Informatika RI, *UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: 2003.

Konvensi Buruh Migran Tahun 1990

Mehra, Madhu dan Amita Punj, *CEDAW; Mengembalikan Hak-hak Perempuan*, New Delhi: Partners for Law in Development, 2004.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006.

UU No. 7 Tahun 1984.

Lain-lain

Ali Engineer, Asghar, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007.

Baker, Anton dan Zubair, Charis, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.

Fakih, Mansoer, *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender dalam; Membincang Feminisme*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

_____, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. 7, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Hamid Abu Zayd, Nasr, *Dekonstruksi Gender; Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: SAMHA, 2003.

Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, cet.1, Jakarta: Robbani Pers, 1997.

Reksohadiprojo, Sukanto, *Organisasi Perusahaan Teori Struktur dan Perilaku*, Yogyakarta: BPFE, 2001.

Ruhaini Dzhayatin, Siti, Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer (ed) dalam Hajar Dewantoro dan Asmuni, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Yogyakarta: Ababil, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: UI-Press, 1983.

Suhanjati Sukri, Sri (ed), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

SumantoAlkindi, Ali, *Bekerja Sebagai Ibadah*, Solo: CV Aneka, 1997.

Syakir Aula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1, Jakarta: GemaInsani Press, 2004.

Triyanto, Djoko, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Umar, Nasaruddin, *Kudrat Wanita dalam Islam*, Selangor: Sisters in Islam, 1959.

Kamus

AbadyMajd al-Din Muhammad IbnYa'qub, Fayruz, *al-Qamus al-Muhit*, jilid 1. Beirut: D Jayl, 1999.

Al-Ba'labakiy,Munir, *Qamus al-Mawrid*, Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayyin, 1990.

Salam Madkur, Muhammad, *Al Adkhal Al Fiqh Al Islami*, ttp: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1963.

Mahmasani, Subhi, *al Nazariyyat al 'Ammah li al Mujibatwa al 'Uqud fi al Syari'ah al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1948.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Website

<http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/18/16344910/Angka.Pengangguran.Akademik.Lebih.dari.Dua.Juta>

[http://www.taspen.com/files/humas/UUD%201945 .pdf](http://www.taspen.com/files/humas/UUD%201945.pdf).

www.kompascetak.com

<http://www.lintasberita.com/Lifestyle/Relations/10-keunikan-dan-kelebihan-manusia-dibanding-spesies-lain>

www.tempointeraktif.com

www.krjogja.com

<http://www.lihatberita.com/2011/06/tiap-tahun-kekerasan-terhadap-tkw.html>

<http://www.republika.online.com/fatwa/mui/html>.

Konvensi PBB memerangi Kejahatan Terorganisir Transnasional (2000),
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/nal_documentsconvention_eng.pdf

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN	HLM	TERJEMAH
BAB I			
1.	16	11	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
2.	17	11	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
BAB II			
3.	3	20	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
4.	4	21	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
5.	5	21	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan

			pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
6.	7	22	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.
7.	10	23	Sungguh Allah telah mengizinkan kalian untuk keluar karena keperluan kalian
8.	11	24	Perempuan dilarang bekgian kecuali bersama mahramnya
9.	25	30	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
10.	28	31	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Riwayat Hidup Penulis

Nama : Ach. Syaifullah Saghara
Te-Ta-La : Sumenep, 13 Maret 1991
Alamat Jogja : Komplek PJKA Blok K No. 37, Pengok Demangan Yogyakarta.
Alamat asal : Jalan Raya Batang-batang Andulang Dsn. Darma Ayu RT 003
RW 002 Gapura Sumenep Madura.

Riwayat Pendidikan Formal:

1. MI Nasy'atul Muta'allimin (Lulus 2002)
2. MTs Nasy'atul Muta'allimin (Lulus 2005)
3. MA Nasy'atul Muta'allimin Sumenep Madura (Lulus 2008)
4. Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk 2008)

Riwayat Pendidikan Non-Formal: Madrasah Diniyah al-Marzuqy (2000-2006)

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus OSIS MA Nasy'atul Muta'allimin (2005-2006)
2. Sekretaris Siswa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sumenep (2003-2006)
3. Dewan Pelatih Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sumenep (2006-2008)
4. Pengurus Celestial Ex Club 12 (CXC), Pemuda Cinta Kreatifitas (2006-2008)
5. Sekretaris Direksi Tang Lebun Divisi The Sumpah Pemuda Institute (2008-2009)
6. Direktur Lemabaga Kajian Lesehan Sastra dan Budaya Tang Lebun (2009-2010)
7. Pengurus Korp. Petir PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2008-2009.
8. Pengurus BEM J Divisi Pengembangan dan Bakat (2009-2010)
9. Pendiri Nahdlatul Falasifah wal Qanun (Lembaga Kajian Filsafat dan Hukum) (2008)
10. Pendiri KMSP (Komite Mahasiswa Sumenep untuk Perjuangan) (2010)
11. Dewan Jenderal FORSMAD (Forum Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi) (2010-Sekarang)
12. Pendiri KRATON (Koalisi Rakyat Tolak Pungutan Liar) Sumenep (2009)

Karya-Karya:

- a. Sebagian karyanya; baik puisi, esai, opini, ataupun resensi telah dimuat di berbagai media massa: Harian Bhirawa Surabaya, Surabaya Pos, Solo Pos, Joglo Semar, Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat, Minggu Pagi, Serambi, Radar Jogja (Grup Jawa Pos), Koran Jakarta, Media Indonesia, Republika.

- b. Puisinya dalam antologi **Tarebung Manyang** diterbitkan oleh Balai Bahasa dan Budaya Sumenep. (2009). Pada 2009 akhir, puisinya yang terbit di Radar Madura bersama beberapa temannya; Rahmat Fajar, Khalifi Elyas Bahar dan Naufilsuf Filsafatuna, terantologi dalam **Lukaisme; Memoar Tasawuf Rindu dari Timur** diterbitkan oleh Nasa Press.
- c. Puisinya yang berjudul **Pada Matamu, Melaut Lombang, dan Untuk Emakku**, meraih penghargaan sebagai puisi terbaik tahun 2010 se-jawa timur, dan diterbitkan oleh Dewan Kesenian Mojokerto dalam antologi: **Padang Bulan Triwulan** (2010).
- d. Bukunya yang berjudul **Ayat-ayat Motivasi Berdaya Ledak Super Dahsyat** diterbitkan oleh Diva Press, 2010.
- e. Bukunya yang berjudul **Tips Bisa Percaya Diri** diterbitkan oleh Garailmu, 2010.
- f. Bukunya yang berjudul **Ayat-ayat Motivasi Berdaya Ledak Super Dahsyat** diterbitkan dalam bahasa Melayu oleh AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHERS SDN BHD.
- g. Kumpulan esai **Mencari Makna Barokah: Esai-esai Refleksi Setengah Abad Nasa**, Yogyakarta: Nasa Press, 2011.

Prinsip Hidup : خير الناس انفعهم للناس
 Contact Person : 081935105697/085258300249